

Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023

Wulan Novianti Junaidi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
noviantiwulan680@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the legal interpretation contained in the Constitutional Court decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential candidates and vice presidential candidates who will run for office in the 2024 general election, who must be at least 40 (forty) Years or have/are currently holding positions elected through general elections including regional head elections in presidential and vice presidential elections. Based on the provisions of article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, these provisions are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and could cause the loss of citizens' constitutional rights. This research aims to explain the legal interpretation by Constitutional Court judges in the Constitutional Court Decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 which uses a type of normative juridical research that uses library materials as the main data to analyze cases and analyzes using analytical methods. prescriptive by describing the structure of decisions using logic and legal reasoning, and carried out using interpretation techniques. The results of this research show that the legal interpretation carried out by judges in deciding the Constitutional Court Decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 uses a futuristic interpretation. Anticipatory in nature, namely an explanation of a law that does not yet have legal force. Thus, to anticipate the loss of constitutional rights, the Constitutional Court should grant the petition of the applicants who will nominate themselves as presidential candidates and vice presidential candidates in the 2024 general election. The legal consequences of using futuristic interpretation methods have the impact of creating potential conflicts of interest and their impact on the general election process.

Keywords: *Constitutional Court; General Election; Legal Interpretation.*

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 2024 yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan bisa menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi didalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 yang menggunakan jenis penulisan yuridis normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan tehnik penafsiran. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum dilakukan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran futuristik, yakni bersifat antisipatif yang belum mempunyai kekuatan hukum. Terhadap hilangnya hak konstitusional Mahkamah Konstitusi, harusnya mengabulkan permohonan para pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum Tahun 2024. Akibat hukum dengan menggunakan metode penafsiran futuristik berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya pada proses pemilihan umum.

Kata Kunci : *Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum.*

Pendahuluan

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 (Diniyanto, n.d., 2023b; Fauzan et al., 2022; Inayati & Pratama, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018). Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat. (M. Ali, 2010)

Di Indonesia Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pratama & Aziz, 2024). Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang positif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud

dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. Montesquieu memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan trias politica (Abu Daud Busro, 2015; Diniyanto, 2022b, 2022a, 2023c, 2023a; Muhtada & Diniyanto, 2021a).

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konsitutsi sebagai “salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Kosntitutsi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional (Diniyanto, 2021b, 2021a; Hasibuan & Abraham, 2023; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021b; Ramadani & Diniyanto, 2023).

Penentuan batas usia dalam kepemimpinan negara sangatlah penting. Hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis. Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa memimpin sebuah negara dibutuhkan seorang presiden dan wakil presiden yang matang dalam usia. Oleh karenanya, secara historis perumus Undang-undang Dasar Republik 1945 telah memberikan mandat kepada pembuat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan pembuat undang-undang dalam hal ini diatur secara jelas ketentuan tersebut dalam pasal 169 huruf (q) pada undang-undang pemilu yang terbaru, termasuk ketentuan minimal usia dengan pertimbangan kematangan calon presiden dan wakil presiden.

Syarat mengenai batas usia untuk dipilih dalam pemilu diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang di syaratkan berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat batas usia untuk dipilih pada jabatan tertentu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dimana syarat tersebut dapat saja diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan

perkembangan yang ada. Hal itu sangat beralasan karena untuk konteks pelaksanaan hak pilih saja, pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah suatu pendekatan pada penemuan hukum yang peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus (Pratama et al., 2018). Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Kesesuaian hasil penafsiran hukum dengan kehendak masyarakat maksudnya adalah bahwa hasil penafsiran tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu rasa keadilan dari berbagai masyarakat itu bermacam-macam, maka rasa keadilan tersebut perlu mengacu pada kepastian hukum yang secara “Hitam-Putih” tertera didalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, hasil penafsiran juga harus selaras dengan kehendak moral yaitu kebenaran. Hasil penafsiran hukum yang masuk akal atau sesuai dengan “nalar” adalah hasil penafsiran hukum yang dapat menegakkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan mencerminkan kebenaran. (Jimly Asshidiqi, 2006)

Sedangkan Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Dalam penemuan hukum terdapat dua metode, yaitu metode argumentasi dan metode interpretasi. Metode argumentasi dipergunakan apabila Undang-Undanganya tidak lengkap disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan Undang-Undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. (Panggabean, 2014)

Penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu perorangan (individu) ilmuwan hukum, para penegak hukum dan lainnya. Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum umumnya

dipusatkan disekitar hakim dan pembentuk Undang-Undang. . Dalam hal ini hakim harus berperan dalam menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dimanakan dengan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oeh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Hasil penemuan oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatas mengikat sebgai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksana yang dapat diterima masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit (Pratama, 2021). Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang pbenarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. Sedangkan penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat di terapkan pada peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan khususnya. Di samping itu, dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran dalam hal *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.(Afif Khalid, 2014)

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan merupakan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai sebuah reformasi konstitusi dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, idealnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dipatuhi dan di implementasikan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian

dari proses penegakan hukum (konstitusi), yang diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan. Penegakan hukum yang pasti dan berkeadilan akan lebih dirasakan jika terdapat ketaatan terhadap putusan pengadilan, sebaliknya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan jika putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan. Jika itu tetap terjadi, akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi. Publik bisa skeptik dan tidak percaya terhadap Institusi Pengadilan Mahkamah Konstitusi karena tidak merasakan manfaat dari putusan Mahkamah konstitusi. Sesuatu kondisi yang tentunya tidak di harapkan dan akan menjadi catatan buruk praktik negara hukum di Indonesia.(Agustine, 2018)

Putusan final Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Karena perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk di selesaikan, menjadikan konstitusi sebagai dasar pengujiannya. Maka hasil akhir berupa putusan dari perkara yang di mohonkan itu mutlak bersifat final, karena tidak dimungkinkan lagi di lakukan upaya lebih lanjut dengan bantu uji yang lebih tinggi selain konstitusi. Perbedaan konsekuensi putusan final yang mengikat semua pihak, dikarenakan sifat norma dalam bentuk undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasr pengujian dalam bentuk konstitusi adalah norma yang bersifat umum.

Kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (PUU), merupakan kewenangan yang paling sering dan rutin dilakukan Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerim ribuan perkara PUU yang diajukan oleh banyak pihak. Perkara yang diajukan itu terkait dengan banyak hal yang menyangkut sistem politik dan pemilihan, pemerintahan daerah, pengadilan dan penegakan hukum, seleksi pejabat publik, masalah ekonomi dan keuangan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga masalah-masalah kongkrit yang menyangkut seleksi pejabat publik, serta hak-hak konstiusional dan kepentingan warga negara. Keluasan dimensi masalah dalam perkara PUU menunjukkan betapa penting dan strategisnya peranan Mahkamah Konstitusi, juga dampak yang di timbulkan apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan yang di ajukan.(Roundtable, 2019)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan materi muatan suatu undang-undang, pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

(declaratoir), akan menyebabkan kekuatan hukum mengikat dan ketentuan undang-undang tersebut akan hilang, dan melahirkan keadaan hukum baru. (Wicaksana, 2017) Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (prospektif) dan tidak berlaku surut. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi, jadi putusan tersebut menjadi akhir dari pemberlakuan sebuah norma atau ketentuan undang-undang yang kedudukannya setara dengan undang-undang itu sendiri (Pratama, 2017). Terdapat banyak hal penting yang telah diatur untuk proses penyelenggaraan pemilu, namun tidak sedikit pengaturan mengenai hal-hal tertentu menjadi isu kontroversial yang menimbulkan pendapat pro-kontra. Salah satu pengaturan tersebut yang banyak mengundang diskusi dan pembahasan ialah mengenai aturan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Diantara yang mengatur aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang di muat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan pasal 28D ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". (*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, n.d.)

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari peraturan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. (Kusumawati & Luluardi, 2024) Didalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ketingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. (Akad, 2021)

Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Sembilan hakim sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan

hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat fakultatif (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang memengaruhi amar putusan disebut dengan (*dissenting opinion*), sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan Concurrent/Cosenting Opinion. Seperti halnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap beberapa hakim.(Christianto, 2021)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu permohonan ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun.(*Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023*, n.d.) Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Garuda, pemohon ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.(*Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023*, n.d.) Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon, Pemohon ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia Capres-Cawapres menjadi 40 Tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.(*Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023*, n.d.)

Untuk itu penulis akan meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan akan menganalisisnya berdasarkan teori yang digunakan dan penulis memilih judul ”Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023”.

Metode Penelitian

Metode Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif yaitu mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum, penulisan terhadap sistematika hukum, penulisan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.(Mahmuji, 2019)(Sahlan & Hermawan, 2024) Penulisan ini melihat bagaimana penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 29, 51,

55/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu data utama dalam penulisan ini adalah putusan mahkamah konstitusi nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.(Khoirudin, 2024) Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek,(Hajar, 2015). Pendekatan Kasus yaitu Pendekatan kasus dalam penulisan hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi,(Fajar & Achmad, 2010) dan Pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aturan undang-undang yang terkait dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 169 huruf q mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan putusan mahkamah konstitusi nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023.

Pembahasan

1. Penafsiran Hukum Futuristik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi, tentunya membutuhkan penafsiran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara baik terhadap UU maupun terhadap UUD 1945. Selain itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka hal ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga tentu saja memiliki fungsi yang istimewa yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.(Muchamad Ali Safaat, 2017) Penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, sehingga penafsiran dijadikan upaya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang atau upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep atau kata atau istilah. Selain itu, penafsiran ini untuk menguraikan atau

mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep atau kata atau istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya. (Lailam, 2014)

Maka hal ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga tentu saja memiliki fungsi yang istimewa yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, sehingga penafsiran dijadikan upaya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang atau upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep atau kata atau istilah (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Selain itu, penafsiran ini untuk menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep atau kata atau istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya. Penafsiran yang dilakukan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yaitu penafsiran futuristik. Penafsiran futuristik adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristik juga termasuk penafsiran undang-undang yang berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Pratama, 2024a). Mahkamah konstitusi menggunakan metode penafsiran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan utama yaitu mengenai hak konstitusional seorang yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara.

Penafsiran teleolois dimaknai sama dengan penafsiran sosiologis atau teleologis karena berisikan pada intensi dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Dalam penafsiran itu yang hendak dicari adalah suasana kebatinannya. Intensi pada intinya adalah tujuan kemasyarakatan. Maka dari itu, penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis atau teleologis karena tujuan masyarakat di buat suatu aturan itu telah berubah di masa aturan itu diterapkan. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mencalonkan diri di pemilihan umum, dalam pokok permohonan secara garis besar pemohon menyampaikan bahwa

dalam putusan tersebut uji materi mengenai Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu mengenai usia Capres-Cawapres yang ditolak untuk seluruhnya. Adapun petitum pemohon adalah Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 Tahun. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah ketentuan batas minimal usia Capres-Cawapres merupakan Open Legal Policy. Penafsiran yang dilakukan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yaitu penafsiran futuristik. Penafsiran futuristik adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Pratama, 2024a). Penafsiran futuristik juga termasuk penafsiran undang-undang yang berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, 2013) Mahkamah konstitusi menggunakan metode penafsiran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan utama yaitu mengenai hak konstitusional seorang yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan penafsiran yang lain yaitu penafsiran sosiologis atau teleologis, karena untuk mengklarifikasi terhadap teks undang-undang yang diuji. Karena sosiologis atau teleologis merupakan penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Apabila istilah sosiologis dan teleologis digunakan karena menurut mereka semua adalah hal yang sama secara substansial. Penafsiran terhadap konstitusi sebagaimana penafsiran hukum pada umumnya, pasti dilakukan karena tidak seluruh ketentuan disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Konstitusi sebagai hukum dasar materi muatannya adalah aturan-aturan dasar yang berlaku umum untuk jangka waktu panjang, serta memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aturan yang dibawahnya. (Raharjo, 2016) Penafsiran Sosiologis atau Teleologis yaitu penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Maka dengan penafsiran ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini. Dengan ini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. (Muwahid, 2017a) Sehingga penafsiran ini menekankan pentingnya memahami

hukum dalam konteks yang lebih luas, di mana hukum berfungsi untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan kolektif masyarakat.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang mana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon yaitu batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam putusan tersebut tampaknya Mahkamah Konstitusi mengabaikan dinamika sosial yang kompleks dan beragam di Indonesia, serta potensi dampak negatif sosial dari putusan mahkamah konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan penafsiran yang lain yaitu penafsiran sosiologis karena untuk mengklarifikasi terhadap teks undang-undang yang di uji. Putusan tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan situasinya sebelum akhirnya diterapkan pada situasi tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

Dalam permohonan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris jenderal DPP Partai garuda Yonna Murtika yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres-Cawapres dalam pokok permohonan, secara garis besar pemohon menyampaikan bahwa menginginkan batas usia Capres-Cawapres dikembalikan seperti undang-undang Sebelumnya, namun Mahkamah Konstitusi menolak pokok permohonan pemohon. Menurut para pemohon apabila ketentuan Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, diperlakukan kembali dalam ketentuan batas usia Capres-Cawapres pemilu 2024. Hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya frasa “kepastian hukum yang adil”. Metode penafsiran yang dilakukan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres-Cawapres, yaitu menggunakan penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran sistematis atau logis merupakan metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya pada undang-undang lain. (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.)

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wakil Gubernur Sidoarjo Muhammad Albarraa., yang mana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohonan yaitu tentang perubahan batas usia Capres-Cawapres, dalam putusan tersebut tampaknya Mahkamah Konstitusi mengabaikan dinamika yang kompleks dan beragam di Indonesia (Pratama, 2024b). Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan penafsiran yang lain yaitu penafsiran yang sosiologis karena untuk mengklarifikasi terhadap teks undang-undang yang uji. Keputusan tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan situasinya sebelum akhirnya diterapkan pada situasi tersebut. Penafsiran sosiologis atau teologis merupakan penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan (Inayati et al., 2022). Maka dengan penafsiran ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini. Dengan ini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru, sehingga penafsiran ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks yang lebih luas, dimana hukum berfungsi untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan koleksi masyarakat. (Muwahid, 2017b)

Kebijakan hukum yang terbuka ini justru menimbulkan dilema politik bagi mahkamah konstitusi dalam menganbil putusan tersebut. (Luluardi, 2022) Jika mahkamah menerapkan metode ini dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa maka Mahkamah Konstitusi dapat terjebak dalam permainan politik yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan dan legitimasi publik terhadap mahkamah itu sendiri. (Luluardi & Diniyanto, 2021) Masyarakat berpandangan bahwa mahkamah telah terlalu terlihat secara mendalam aspek dan wilayah yang sangat frusial untuk pelaksanaan kekuasaan legislatif. Namun jika Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan metode penafsiran yang lain, yaitu sosiologis atau teleologis maka hal tersebut tidak akan terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa diperlukan pengaturan pemilu sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

2. Akibat Hukum Putusan

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. (A. Ali, 2008) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu permohonan dari pemohon/para pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. (Bachtiar, 2015)

Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuristik dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 yakni terkait uji materil pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan batas usia capres-cawapres “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menutup ruang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terdapat pembahasan terkait hak konstitusional seorang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Mengenai hak konstitusional Mahkamah Konstitusi berpendirian dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan posisi negara yang dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut (Pratama, 2021). Adanya fakta terkait dengan isu konstitusional batas usia capres-cawapres telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam Putusan tersebut. Pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah inkonstitusional secara bersyarat. Selain itu Putusan tersebut terkait dengan batas usia calon presiden dan calon

wakil presiden, maka Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai secara bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran hukum futuristik menambahkan pemaknaan baru terhadap pasal yang di uji. Putusan tersebut memberikan kesempatan bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran futuristik juga berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum. Beberapa pakar hukum menyatakan keraguan mereka mengenai implikasinya terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan penafsiran sosiologis atau teleologis seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dalam putusan nomor 29, 51 ,55/PUU-XXI/2023, maka status dari dari Undang-Undang yang diuji tidak akan berlaku. Artinya, ketentuan yang ada dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akan mengalami perubahan dan akan terus diberlakukan seperti sebelum adanya permohonan pengujian. Putusan Mahkamah Kostitusi dalam konteks hukum konstitusional bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut kecuali melalui proses pengujian ulang di mahkamah dengan argumentasi dan bukti yang berbeda.

Akibat hukum putusan nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 dengan melihat dari penafsiran sosiologis ini berfungsi sebagai peredam atas permasalahan yang terjadi dan berdampak di Masyarakat (Pratama & Yusron, 2024). Selain itu, jika permohonan dikabulkan, tidak akan ada tambahan norma baru atau interpretasi baru terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini juga berarti bahwa tidak akan ada perubahan dalam praktik pemilihan umum yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari jabatannya. Sehingga kekhawatiran hukum tentang kepentingan hukum, kejelasan dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi serta konflik persinggungan yang kompleks antara hukum, politik, dan kepentingan publik dalam konteks putusan konstitusi politik tidak terjadi di kalangan masyarakat.

Simpulan

Tulisan ini menemukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia Capres-Cawapres yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, menggunakan metode penafsiran Teleologis atau sistematis. Karna penafsiran Teleologis atau sistematis merupakan metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya pada undang-undang lain. Kedua, akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara bulat oleh Hakim Konstitusi tersebut, yakni pernyataan bahwa pasal terkait bersifat tidak mengikat justru menimbulkan akibat hukum, yakni kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dikarenakan keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat membentuk aturan-aturan hukum baru. Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran futuristik juga berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum. Beberapa pakar hukum menyatakan keraguan mereka mengenai implikasinya terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abu Daud Busro. (2015). *Ilmu Negara*.

Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, VI*.

Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 4*(1), 78–96.

- Agustine, O. V. (2018). *Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. XV.*
- Akad, P. (2021). *Penemuan Dan Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Masyarakat. academia.edu.*
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum.*
- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Progresif. In *Jurnal Konstitusi.*
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.*
- Christianto, H. (2021). PENAFSIRAN HUKUM “MELANGGAR KESUSILAAN” DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus *Jurnal Yudisial.*
- Diniyanto, A. (n.d.). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi.*
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge.* Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). *Gagasan Fraksi DPD di DPR.* Kompas.Com.
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Apakah Bisa Menambah Kewenangan MPR.* Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068964748/apakah-bisa-menambah-kewenangan-mpr>
- Diniyanto, A. (2023b). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023c). *MK Berhenti “Positive Legislature.”* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hajar, M. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. *UIN Suska Riau*, VIII.
- Hasibuan, R. H., & Abraham, A. A. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan. *Sovereignty*.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfyyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfyyah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Jimly Asshidiqi. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*.
- Khoirudin, M. (2024). *Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Kusumawati, D., & Luluardi, Y. D. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis. *Manabia: Journal of ...*
- Lailam, T. (2014). *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. XXI*.
- Luluardi, Y. D. (2022). Strategy and Model of Socialization of Draft E-Government Law to Citizens (G2C). *Musamus Journal of Public Administration*.
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed? *Journal of Law and Legal Reform*.
- Mahmuji, S. S. dan S. (2019). *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum. XVIII*.
- Muchamad Ali Sfaat, D. K.-K. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2013. *Konstitusi*, XIV.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muwahid. (2017a). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif. *Hukum Islam*, VII.
- Muwahid. (2017b). Metode penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.07 No.
- Panggabean, H. . (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>

Raharjo, S. (2016). *Ilmu Hukum*.

Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law.*, 3(1), 1–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>

Roundtable, I. L. (2019). *Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*.

Sahlan, S., & Hermawan, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan *Blantika: Multidisciplinary Journal*.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023. (n.d.).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023. (n.d.).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. (n.d.).

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. (n.d.). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. *Bandung: Citra Aditya Bakti*, Hal.10-15.

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (n.d.).

Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sab Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. dspace.uui.ac.id.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 18 Oktober 2024

Revisi : 12 November 2024

Diterima : 21 Desember 2024

Diterbitkan : 26 Desember 2024